

PROTOKOL
TENTANG BANTUAN ADMINISTRASI TIMBAL
BALIK DALAM MASALAH KEPABEANAN

Pasal 1

Definisi

Untuk tujuan Protokol ini:

- (a) "undang-undang kepabeanan" berarti setiap undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah salah satu Pihak, yang mengatur impor, ekspor dan transit barang dan penempatannya di bawah rezim atau prosedur kepabeanan lainnya, termasuk langkah-langkah larangan, pembatasan, dan pengendalian;
- (b) "otoritas pemohon" berarti otoritas administratif yang berwenang yang telah ditunjuk oleh suatu Pihak untuk tujuan ini dan yang mengajukan permintaan bantuan dalam masalah kepabeanan berdasarkan Protokol ini;
- (c) "otoritas yang diminta" berarti otoritas administratif yang berwenang yang telah ditunjuk oleh suatu Pihak untuk tujuan ini dan yang menerima permintaan bantuan dalam masalah kepabeanan berdasarkan Protokol ini;
- (d) "informasi" berarti data apa pun, baik yang diproses atau dianalisis, dokumen, gambar, laporan, komunikasi atau salinan yang diautentikasi, dalam format apa pun, termasuk elektronik;
- (e) "Data Pribadi" berarti informasi apa pun yang berkaitan dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi; dan
- (f) "operasi yang melanggar undang-undang kepabeanan" berarti setiap pelanggaran atau upaya pelanggaran undang-undang kepabeanan.

Pasal 2

Ruang lingkup

1. Para Pihak harus saling membantu, di bidang-bidang dalam kewenangan mereka, dengan cara dan dalam kondisi yang ditetapkan dalam Protokol ini, untuk memastikan penerapan undang-undang kepabeanan yang benar, khususnya dengan mencegah, menyelidiki, dan memerangi operasi yang melanggar undang-undang tersebut.
2. Bantuan dalam hal kepabeanan, sebagaimana diatur dalam Protokol ini, berlaku untuk otoritas administratif masing-masing dari masing-masing Pihak yang berwenang untuk pelaksanaan Protokol ini. Bantuan tersebut tidak akan merugikan ketentuan yang mengatur gotong royong dalam masalah pidana. Itu tidak akan mencakup informasi yang diperoleh berdasarkan kekuasaan yang dilaksanakan atas permintaan

dari otoritas peradilan, kecuali jika komunikasi informasi tersebut diizinkan oleh otoritas tersebut.

3. Bantuan untuk memulihkan bea, pajak, atau denda tidak tercakup dalam Protokol ini.

Pasal 3

Bantuan berdasarkan permintaan

1. Atas permintaan otoritas pemohon, otoritas yang diminta harus memberikannya semua informasi yang relevan yang memungkinkannya untuk memastikan bahwa undang-undang kepabeanan diterapkan dengan benar, termasuk informasi yang terkait dengan kegiatan yang dicatat atau direncanakan yang merupakan atau dapat menjadi operasi yang melanggar undang-undang kepabeanan.
2. Atas permintaan otoritas pemohon, otoritas yang diminta harus memberitahukannya apakah:
 - (a) barang yang diekspor dari wilayah salah satu Pihak telah diimpor dengan benar ke wilayah Pihak lain, dengan menunjukkan, jika sesuai, prosedur pabean yang diterapkan pada barang-barang tersebut; atau
 - (b) barang yang diimpor ke wilayah salah satu Pihak telah diekspor dengan benar dari wilayah Pihak lain, dengan menunjukkan, jika sesuai, prosedur pabean yang diterapkan pada barang-barang tersebut.
3. Atas permintaan otoritas pemohon, otoritas yang diminta harus, dalam kerangka undang-undang dan peraturannya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan, mengawasi, dan memberikan informasi kepada otoritas pemohon tentang:
 - (a) Badan perseorangan atau hukum yang terhadapnya ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa mereka atau telah terlibat dalam operasi yang melanggar undang-undang bea cukai;
 - (b) barang, baik dalam transportasi atau penyimpanan, di mana ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa mereka telah atau dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi yang melanggar undang-undang bea cukai;
 - (c) tempat-tempat di mana stok barang telah atau dapat dirakit sedemikian rupa sehingga ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa barang-barang ini telah atau dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi yang melanggar undang-undang bea cukai; dan
 - (d) sarana transportasi yang atau dapat digunakan sedemikian rupa sehingga ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa mereka dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi yang melanggar undang-undang bea cukai.

Pasal 4

Bantuan spontan

Para Pihak harus saling membantu, atas inisiatif mereka sendiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mereka, jika mereka menganggap itu perlu untuk penerapan undang-undang kepabeanan yang benar, dengan memberikan informasi yang diperoleh berkaitan dengan kegiatan yang telah diselesaikan, direncanakan atau sedang berlangsung yang merupakan atau tampaknya merupakan operasi yang melanggar undang-undang kepabeanan dan yang mungkin menarik bagi Pihak lain. Informasi harus berfokus secara khusus pada:

- (a) orang, barang dan alat transportasi; dan
- (b) sarana atau metode baru yang digunakan dalam melakukan operasi yang melanggar undang-undang kepabeanan.

Pasal 5

Bentuk dan substansi permintaan bantuan

1. Permintaan sesuai dengan Protokol ini harus dibuat secara tertulis baik dalam format cetak maupun elektronik. Mereka harus disertai dengan dokumen-dokumen yang dianggap berguna untuk memungkinkan pemenuhan permintaan. Dalam hal mendesak, otoritas yang diminta dapat menerima permintaan lisan, tetapi permintaan lisan tersebut harus segera dikonfirmasi oleh otoritas pemohon secara tertulis.
2. Permintaan sesuai dengan paragraf 1 harus mencakup informasi berikut:
 - (a) otoritas pemohon dan pejabat yang meminta;
 - (b) informasi dan/atau jenis bantuan yang diminta;
 - (c) objek dan alasan permintaan;
 - (d) peraturan perundang-undangan dan elemen hukum lainnya yang terlibat;
 - (e) indikasi setepat dan sekomprensif mungkin pada orang perseorangan atau badan hukum yang menjadi sasaran penyelidikan;
 - (f) ringkasan fakta yang relevan dan penyelidikan yang telah dilakukan; dan
 - (g) detail tambahan yang tersedia untuk memungkinkan otoritas yang diminta mematuhi permintaan tersebut.
3. Permintaan harus diajukan dalam bahasa resmi otoritas yang diminta atau dalam bahasa yang dapat diterima oleh otoritas tersebut, bahasa Inggris selalu menjadi bahasa yang dapat diterima. Persyaratan ini tidak berlaku untuk dokumen apa pun yang menyertai permintaan berdasarkan paragraf 1.
4. Jika permintaan tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam paragraf 1 hingga 3, otoritas yang diminta dapat meminta koreksi atau penyelesaian permintaan; Sementara itu, tindakan pencegahan dapat diperintahkan.

Pasal 6

Eksekusi permintaan

1. Untuk memenuhi permintaan bantuan, otoritas yang diminta harus melanjutkan, dalam batas-batas kompetensi dan sumber daya yang tersedia, dengan memberikan informasi yang sudah dimilikinya, dengan melakukan penyelidikan yang diperlukan atau dengan mengatur agar mereka dilakukan oleh otoritas yang sesuai.
2. Permintaan bantuan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak yang diminta.

Pasal 7

Bentuk di mana informasi akan dikomunikasikan

1. Otoritas yang diminta harus mengkomunikasikan hasil pertanyaan kepada otoritas pemohon secara tertulis bersama dengan dokumen yang relevan, salinan asli atau item lainnya. Informasi ini dapat diberikan dalam format elektronik.
2. Dokumen asli harus dikirimkan sesuai dengan batasan hukum masing-masing Pihak, hanya atas permintaan otoritas pemohon, dalam kasus di mana salinan asli yang disahkan tidak mencukupi. Otoritas pemohon harus mengembalikan dokumen asli ini sesegera mungkin.
3. Otoritas yang diminta harus, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam aragraf 2, menyampaikan kepada otoritas pemohon, informasi apa pun yang terkait dengan keaslian dokumen yang dikeluarkan atau disertifikasi oleh lembaga resmi di wilayahnya untuk mendukung deklarasi pabean.

Pasal 8

Kehadiran pejabat satu Pihak di wilayah lain

1. Pejabat yang berwenang dari suatu Pihak dapat, dengan persetujuan Pihak lain dan tunduk pada kondisi yang ditetapkan oleh Pihak lain, hadir di kantor otoritas yang diminta, atau dari otoritas terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 6, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang atau dapat menjadi operasi yang melanggar undang-undang kepabeanaan, yang dibutuhkan otoritas pemohon untuk tujuan Protokol ini.
2. Pejabat yang diberi wewenang dari suatu Pihak dapat, dengan persetujuan Pihak lain yang bersangkutan dan tunduk pada kondisi yang ditetapkan oleh Pihak lain, hadir dalam penyelidikan yang dilakukan di wilayah yang terakhir.
3. Kehadiran pejabat suatu Pihak di wilayah Pihak lain semata-mata dalam kapasitas penasihat, selama waktu itu para pejabat yang berwenang:
 - (a) harus selalu dapat memberikan bukti kapasitas resmi mereka;
 - (b) tidak boleh memakai seragam, atau membawa senjata; dan
 - (c) akan menikmati perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada pejabat Pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sana.

Pasal 9

Pengiriman dan pemberitahuan

1. Atas permintaan otoritas pemohon, otoritas yang diminta harus, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk otoritas tersebut, mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menyerahkan dokumen apa pun atau untuk memberitahukan keputusan apa pun dari otoritas pemohon dan termasuk dalam ruang lingkup Protokol ini, kepada penerima yang tinggal atau didirikan di wilayah otoritas yang diminta.
2. Permintaan untuk pengiriman dokumen atau pemberitahuan keputusan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di wilayah otoritas yang diminta.

Pasal 10

Pertukaran informasi otomatis dan lanjutan

1. Para Pihak dapat menukar:
 - (a) informasi apa pun yang tercakup dalam Protokol ini secara otomatis; dan
 - (b) informasi spesifik sebelum kedatangan kiriman di wilayah Pihak lain.
2. Para Pihak harus membuat pengaturan tentang jenis informasi yang ingin mereka tukarkan, format dan frekuensi transmisi, untuk melaksanakan pertukaran berdasarkan paragraf 1.

Pasal 11

Pengecualian terhadap kewajiban untuk memberikan bantuan

1. Bantuan dapat ditolak atau dapat tunduk pada pemenuhan persyaratan atau persyaratan tertentu dalam kasus di mana suatu Pihak berpendapat bahwa bantuan berdasarkan Protokol ini akan:
 - (a) kemungkinan akan merugikan kedaulatan Indonesia atau Negara Anggota Uni Eropa yang telah diminta untuk memberikan bantuan berdasarkan Protokol ini;
 - (b) cenderung merugikan kebijakan publik, keamanan, atau kepentingan esensial lainnya, khususnya dalam kasus-kasus sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5 Pasal 12 Protokol ini; atau
 - (c) melanggar rahasia industri, komersial atau profesional.
2. Otoritas yang diminta dapat menunda bantuan dengan alasan bahwa bantuan tersebut akan mengganggu penyelidikan, penuntutan, atau proses yang sedang berlangsung. Dalam kasus seperti itu, otoritas yang diminta harus berkonsultasi dengan otoritas pemohon untuk menentukan apakah bantuan dapat diberikan dengan tunduk pada syarat atau ketentuan yang mungkin diperlukan oleh otoritas yang diminta.

3. Jika otoritas pemohon meminta bantuan yang tidak dapat diberikan oleh otoritas pemohon jika diminta, ia harus menarik perhatian pada fakta itu dalam permintaannya. Kemudian menjadi otoritas yang diminta untuk memutuskan bagaimana menanggapi permintaan tersebut.
4. Dalam kasus-kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, otoritas yang diminta harus mengkomunikasikan keputusannya dan alasannya kepada otoritas pemohon tanpa penundaan.

Pasal 12

Pertukaran informasi dan kerahasiaan

1. Informasi yang diterima berdasarkan Protokol ini akan digunakan semata-mata untuk tujuan yang ditetapkan di sini.
2. Penggunaan informasi yang diperoleh berdasarkan Protokol ini dalam proses administratif atau yudisial yang dilembagakan sehubungan dengan operasi yang melanggar undang-undang kebebasan, dianggap untuk tujuan Protokol ini. Oleh karena itu, Para Pihak dapat, dalam catatan bukti, laporan dan kesaksian mereka dan dalam proses dan dakwaan yang diajukan ke pengadilan, menggunakan sebagai bukti informasi yang diperoleh dan dokumen yang dikonsultasikan sesuai dengan ketentuan Protokol ini. Otoritas yang diminta dapat menunduk pada penyediaan informasi atau pemberian akses ke dokumen dengan syarat bahwa ia diberitahu tentang penggunaan tersebut.
3. Jika salah satu Pihak ingin menggunakan informasi tersebut untuk tujuan lain, ia harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari otoritas yang memberikan informasi tersebut. Penggunaan tersebut kemudian tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh otoritas tersebut.
4. Setiap informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk apa pun sesuai dengan Protokol ini harus bersifat rahasia atau terbatas, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Pihak. Informasi tersebut akan dilindungi oleh kewajiban kerahasiaan profesional dan akan menikmati perlindungan yang diberikan atas informasi serupa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan dari Pihak penerima. Para Pihak harus saling mengkomunikasikan informasi tentang hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Data pribadi hanya dapat ditransfer sesuai dengan aturan perlindungan data Pihak yang menyediakan data. Masing-masing Pihak akan memberi tahu pihak lain tentang aturan perlindungan data yang relevan dan, jika diperlukan, melakukan upaya terbaik untuk menyetujui perlindungan tambahan.

Pasal 13

Ahli dan saksi

Otoritas yang diminta dapat memberi wewenang kepada pejabatnya untuk muncul, dalam batas-batas otorisasi yang diberikan, sebagai ahli atau saksi dalam proses peradilan atau administratif mengenai hal-hal yang tercakup dalam Protokol ini, dan menunjukkan objek, dokumen, atau salinan resmi yang

sah, yang mungkin diperlukan untuk persidangan. Permintaan untuk hadir harus menunjukkan secara khusus di hadapan otoritas yudisial atau administratif mana pejabat harus hadir, tentang hal apa dan berdasarkan gelar atau kualifikasi apa pejabat akan ditanyai.

Pasal 14

Biaya bantuan

1. Tunduk pada paragraf 2. dan 3, masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan klaim apa pun terhadap Pihak lain atas penggantian biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Protokol ini.
2. Biaya dan tunjangan yang dibayarkan kepada pakar, saksi, penerjemah dan penerjemah, selain pegawai pelayanan publik, ditanggung sebagaimana mestinya oleh Pihak yang meminta.
3. Jika biaya yang bersifat luar biasa diperlukan untuk melaksanakan permintaan, Para Pihak harus menentukan syarat dan ketentuan di mana permintaan tersebut akan dieksekusi, serta cara biaya tersebut harus ditanggung.

Pasal 15

Pelaksanaan

1. Implementasi Protokol ini harus dipercayakan kepada otoritas bea cukai Indonesia dan kepada layanan yang kompeten dari Komisi Eropa dan otoritas bea cukai Negara-negara Anggota Uni Eropa, sebagaimana mestinya. Mereka harus memutuskan semua tindakan praktis dan pengaturan yang diperlukan untuk implementasi Protokol ini, dengan mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang berlaku masing-masing khususnya untuk perlindungan data pribadi.
2. Para Pihak harus saling memberi tahu tentang langkah-langkah implementasi terperinci yang diadopsi oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Protokol ini, khususnya sehubungan dengan layanan dan pejabat yang diberi wewenang yang ditunjuk sebagai kompeten untuk mengirim dan menerima komunikasi yang ditetapkan dalam Protokol ini.
3. Untuk Uni, ketentuan Protokol ini tidak akan memengaruhi komunikasi informasi apa pun yang diperoleh berdasarkan Protokol ini antara layanan yang kompeten dari Komisi Eropa dan otoritas bea cukai Negara Anggota.

Pasal 16

Perjanjian lainnya

Ketentuan-ketentuan Protokol ini akan lebih diutamakan daripada ketentuan-ketentuan Perjanjian bilateral tentang bantuan administratif timbal balik dalam masalah kepabeanan yang telah atau mungkin disepakati antara masing-masing Negara Anggota dan Indonesia sejauh ketentuan yang terakhir tidak sesuai dengan ketentuan Protokol ini.

Pasal 17

Konsultasi

Tanpa mengurangi Bab 22 (Penyelesaian sengketa), sehubungan dengan interpretasi dan implementasi Protokol ini, Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah apa pun dalam kerangka Komite Perdagangan Barang, Masalah Kepabeanan, dan Masalah Sanitasi dan Fitosanitari dalam konfigurasinya untuk Aturan Asal dan Prosedur Asal, Bea Cukai dan Fasilitasi Perdagangan, dan Kekayaan Intelektual untuk masalah yang berkaitan dengan penegakan perbatasan yang didirikan sesuai dengan Pasal X.4 (Komite khusus) dari Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan).